

## **ABSTRAK**

Pihak pelapor khususnya perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian diatur mengenai pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang wajib diterapkan oleh Bank Umum selaku pihak pelapor. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan juga mengenai perlindungan hukum bagi bank selaku pihak pelapor.

Kata Kunci : Bank, Pengawasan Kepatuhan, Pencucian Uang, Pihak Pelapor

***ABSTRACT***

*Banks as reporting party have a very important role in assisting law enforcement in Indonesia and represent the front liner in preventing and combating money laundering. According Law Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 2010 Regarding Countermeasure And Eradication Of Money Laundering explained that Compliance Supervision towards the report obligation for the Reporting Party shall be implemented by the Supervisory and Regulatory Agency named OJK which shall be applied by banks as the reporting party. In this regard, it should be noted regarding legal protection for the bank as the reporting party.*

*Keywords : Bank, Compliance Supervision, Money Laundering, Reporting Party*